



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan sesuai Agama Hindu pada tanggal 14 November 2016, di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama WA KUPE di Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx, yang telah dicatatkan tanggal 21 November 2016 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sidenreng Rappang;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan telah mencapai 8 (Delapan) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Bernama; xxxxx (Lahir di Lainungan, 01 Maret 2019) yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2021 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat merasa tidak ada kecocokan lagi dengan penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar ke Penggugat, seperti; dipanggil anjing.
 - c. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat adalah laki-laki yang tidak benar/Tukang Selingkuh sehingga menyakiti hati Penggugat.
4. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2021 atau sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
5. Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 4 Januari 2022 Pukul 20.30 Wita, bertempat di rumah Wa' Kini P., di depan Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang Kecamatan Watang Pulu, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan telah menandatangani Surat Pernyataan Ikrat Cerai, nomor 01/HT/2022;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan dalil alasan-alasan yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara gugatan cerai ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan Penggugat xxxxx dengan Tergugat xxxxx, putus karena perceraian.
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 7 Januari 2025 dan 15 Januari 2025, telah dilakukan panggilan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik xxxxx, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxx, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Cerai Nomor 01/HT/I/2022, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1, P-2, dan P-3 yang bermaterai cukup, telah ditunjukkan aslinya dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana sebelum memberikan keterangannya Para Saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 12 November 2016 secara agama Hindu Tolotang;
- Bahwa Saksi tidak ingat pemuka agama yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak menghadiri proses nikahnya dihadapan pemuka agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan pernikahannya pada Dinas Catatan Sipil pada tahun yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Lainungan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat ingin berpisah karena sering bertengkar. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena jarang pulang dan setiap kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan "anjing";
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjauhan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berselingkuh dan Saksi tidak pernah mengecek kebenaran cerita perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita terkait rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain selain perselingkuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak anak mereka lahir sekitar tahun 2019;
- Bahwa terdapat seorang anak laki-laki berusia 5 (lima) tahun bernama xxxxx dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekitar tahun 2020 dan bercerai secara agama sekitar tahun 2022;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Lainungan;
- Bahwa Tergugat bekerja menjual kacang mete;
- Bahwa untuk sehari-hari Tergugat yang membiayai anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat juga masih memberikan nafkah kepada anaknya jika mempunyai uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum ada menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuannya di daerah Patommo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuannya di daerah Lainungan;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu pada saat proses perceraian tersebut. Pada saat itu Tergugat yang mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rujuk setelah berpisah meskipun sebelumnya pernah dimediasi oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat masih sering bertemu anaknya setelah berpisah dengan Tergugat. Anak tersebut diambil untuk bermalam di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat berencana untuk menikah lagi setelah proses perceraian ini putus di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan oleh keluarga sebelum menikah melainkan berpacaran;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipidana dalam perkara perzinahan;
- Bahwa tidak ada perebutan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih bersama dan akan diurus pemisahannya setelah proses perceraian ini putus di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat telah memiliki calon istri namun belum ditentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa berbeda pemuka agama yang menikahkan dan yang menceraikan Penggugat dan Tergugat karena dalam agama Hindu Tolotang pemuka

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang bertugas menikahkan berbeda dengan pemuka agama yang bertugas menceraikan;

- Bahwa setiap pernikahan dan perceraian dihadapan pemuka agama Hindu Tolotang dilengkapi dengan dokumen baik itu surat keterangan pernikahan maupun surat pernyataan ikrar cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi selama berpisah;
- Bahwa jika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya biasanya Penggugat menghubungi keluarga Tergugat agar membawa xxxxx bertemu dengan Penggugat;

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu Tolotang;
- Bahwa pemuka agama yang menikahkan Penggugat dan Tergugat bernama Wa Kupe;
- Bahwa Saksi menghadiri pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan pernikahannya pada Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Lainungan;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Penggugat dan Tergugat ingin berpisah karena sering bertengkar. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena jarang pulang dan setiap kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memaki Penggugat dengan sebutan "anjing";
- Bahwa sehari-hari Penggugat bekerja sebagai tukang batu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berselingkuh dan Saksi tidak pernah mengecek kebenaran cerita perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita terkait rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain selain perselingkuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak anak mereka lahir sekitar tahun 2019;
- Bahwa terdapat seorang anak laki-laki berusia 5 (lima) tahun bernama xxxxx dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di Lainungan;
- Bahwa Tergugat bekerja menjual kacang mete;
- Bahwa sehari Tergugat yang membiayai anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat juga masih memberikan nafkah kepada anaknya jika mempunyai uang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini belum ada menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuannya di daerah Patommo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuannya di daerah Lainungan;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama namun sepengetahuan Saksi, pemuka agama yang menceraikan Penggugat dengan Tergugat yakni Wa' Kisman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu pada saat proses perceraian tersebut. Pada saat itu Tergugat yang mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rujuk setelah berpisah meskipun sebelumnya pernah dimediasi oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat masih sering bertemu anaknya setelah berpisah dengan Tergugat. Anak tersebut diambil untuk bermalam di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat berencana untuk menikah lagi setelah proses perceraian ini putus di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dijodohkan oleh keluarga sebelum menikah melainkan berpacaran;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dipidana dalam perkara perzinahan;
- Bahwa tidak ada perebutan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat masih bersama dan akan diurus pemisahannya setelah proses perceraian ini putus di Pengadilan Negeri;
- Bahwa Penggugat telah memiliki calon istri namun belum ditentukan tanggal pernikahannya;
- Bahwa berbeda pemuka agama yang menikahkan dan yang menceraikan Penggugat dan Tergugat karena dalam agama Hindu Tolotang pemuka agama yang bertugas menikahkan berbeda dengan pemuka agama yang bertugas menceraikan;
- Bahwa setiap pernikahan dan perceraian dihadapan pemuka agama Hindu Tolotang dilengkapi dengan dokumen baik itu surat keterangan pernikahan maupun surat pernyataan ikrar cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi selama berpisah;
- Bahwa jika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya biasanya Penggugat menghubungi keluarga Tergugat agar membawa xxxxxx bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 serta keterangan Para Saksi telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berstatus kawin, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2016 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Wa Kupe dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 21 November 2016. Oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat pada hari Selasa, 4 Januari 2022 menghadap Wa' Kini, Pemuka Agama Hindu Towani Tolotang telah diadakan perceraian dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu:

1. Tergugat mengaku dengan sesungguhnya kepada Penggugat sepakat melakukan perceraian dengan waras fikir tanpa ada tekanan, bujukan, paksaan dari pihak lain manapun;
2. Penggugat menerimanya atas pengakuan Tergugat tanpa ada tekanan, bujukan, paksaan dari pihak lain / manapun melainkan hati nurani / waras fikir saya menerimanya;
3. Penggugat dan Tergugat sepakat meminta Surat Keterangan / Ikrar Cerai kepada Pembina / Penghulu Agama Hindu Towani karena kami Kedua Belah Pihak sama-sama tidak berkenan hidup satu atap mengayomi Rumah Tangga lagi;
4. Mantan (Istri / Suami) berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat Mantan Suami / Mantan Istri kalau mengikat jodoh dengan Wanita Laki-laki lain (sebaliknya) dan disaksikan oleh Orang Tua / Wali Kedua Belah Pihak;
5. Atas terjadinya Surat Keterangan Pernyataan Ikrar Cerai tersebut telah disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dan Orang Tua / Wali Kedua Belah Pihak tanpa ada tekanan, bujukan, paksaan dari pihak lain / manapun dan disaksikan oleh beberapa saksi;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah menurut tata cara agama Hindu Tolotang pada tanggal 12 November 2016, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lainungan, kemudian dikaruniai oleh seorang anak. Kemudian pada tahun 2019 sering terjadi pertengkaran antara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menuduh Peggugat berselingkuh karena jarang pulang dan setiap kali terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat, Tergugat sering memaki Peggugat dengan sebutan “anjing”. Peggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2020 dan telah bercerai menurut tata cara agama Hindu Towani Tolongang pada tahun 2022 dan tidak pernah serumah lagi, yang kemudian Peggugat akan menikah kembali setelah adanya putusan cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena antara Peggugat dengan Tergugat telah bercerai secara hukum agama Hindu Towani Tolotang, antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Peggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari dua tahun, hal tersebut dapat dipandang bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka alasan dapat terjadinya perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat terkait perceraian beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu petitum angka dua gugatan Peggugat dipandang beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Nomor 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai rumusan kamar perdata umum mengatur bahwa dengan berlakunya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan akan dicantumkan dalam amar putusan ini dengan penyempurnaan redaksionalnya yang tidak menyimpang dari pokok perkara dan tidak melebihi tuntutan Penggugat serta untuk dapat terlaksananya putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka satu haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI YUDHA RISTANTO, S.H.

SERA ACHMAD, S.H., M.H.

YOGA PRAMUDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNPB Relas Panggilan Pertama.....	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan.....	Rp	28.000,00
5. Sumpah.....	Rp	30.000,00
6. Penerjemah.....	Rp	-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	-
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	228.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14